

## ABSTRAK

Endang Susiawati: *Pendapat Tengkulak dan Penjual tentang Pelaksanaan Jual Beli Bawang Merah dengan Cara Tebas di Desa Kramat Sampang Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes.*

Islam menganjurkan jual beli sebagai pekerjaan yang mulia seperti yang dicontohkan Nabi Muhammad Saw. dalam hidupnya. Jual beli merupakan transaksi yang mempunyai ketetapan hukum, syarat-syarat dan rukun-rukun yang digariskan oleh hukum syara'. Di Desa Kramat Sampang terjadi kebiasaan jual beli bawang merah dengan cara tebas, yaitu penentuan harga menggunakan tebakan (taksiran) melalui teknik jangkah kaki, sehingga kadang-kadang ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui (1) pendapat tengkulak dan penjual tentang jual beli dengan cara tebas di desa Kramat Sampang, (2) proses pelaksanaan jual beli bawang merah dengan cara tebas, dan (3) mengetahui dasar hukum yang digunakan oleh tengkulak dan penjual tentang jual beli dengan cara tebas.

Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa pada prinsipnya segala bentuk muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya. Selain itu penelitian ini bertolak pada pemikiran bahwa hukum Islam mempunyai bersifat elastis dan fleksibel yang mampu menjawab segala bentuk permasalahan yang timbul di masyarakat sesuai dengan perkembangan zaman, apalagi yang berhubungan dengan suatu kebiasaan/kultur masyarakat setempat yang tidak bisa dihilangkan bahkan dimungkinkan adanya kemadharatan jika dihilangkan.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif/studi kasus, yaitu metode yang ditujukan pada permasalahan yang ada sekarang. Adapun teknik pengumpulan data adalah dengan cara observasi, wawancara kepada para penjual dan pembeli, dan studi kepustakaan. Analisa data dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa: (1) menurut para tengkulak dan penjual, jual beli bawang dengan cara tebas sudah menjadi tradisi masyarakat setempat yang sudah melekat dan tidak bertentangan dengan hukum Islam (sah), karena tingkat akurasi dalam menentukan standar harga sangat tinggi sehingga jarang terjadi ada pihak yang dirugikan, sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli, dan dilakukan atas dasar suka sama suka, (2) proses pelaksanaan jual beli bawang merah dengan cara tebas diawali dengan pemantauan secara serius oleh tengkulak terhadap kualitas bawang yang akan dijual dengan cara sedikit menggali tanah untuk melihat keadaan bawang tersebut, kemudian dilakukan pengukuran luas tanaman bawang dan berakhir dengan penetapan harga yang dilakukan secara bersama-sama antara petani dan tengkulak, dan (3) dasar hukum yang digunakan oleh tengkulak dan penjual dalam pelaksanaan jual beli bawang dengan cara tebas adalah *Al-Mashlahah al-Mursalah* dan prinsip bahwa al-adah muhakkamah. Kebiasaan jual beli ini dikatakan adat yang muhakkamah karena tidak bertentangan dengan hukum syara' dan menimbulkan kemaslahatan bagi masyarakat.